



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU,  
TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)

Nomor 503 / 109 / DPMPTSP-BP2MNP / 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : surat permohonan Ricard Burton Sihombing selaku Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Katryn Yemima sekaligus sebagai Penyelenggara Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA) Katryn Yemima tanggal 01 Maret 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Penitipan Anak " Paud Katryn Yemima"
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Ricard Burton Sihombing tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 20 Januari 2020 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan **Izin Pendirian / Operasional Taman Penitipan Anak (TPA)** kepada :

Nama pemohon : RICARD BURTON SIHOMBING untuk dan atas nama  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD " KATRYN YEMIMA "**

Nomor Induk Berusaha (NIB) Lembaga : 0220003511749

Alamat TPA : Dusun III Sei Pelancang – Kelurahan Sei Pelancang  
Kecamatan Panai Tengah - Kabupaten Labuhanbatu  
Provinsi Sumatera Utara

- KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Katryn Yemima selaku pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Penitipan Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Tempat Penitipan Anak (TPA) Katryn Yemima.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Tempat Penitipan Anak (TPA) Katryn Yemima secara regular.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : **Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Taman Penitipan Anak Katryn Yemima**, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat  
pada tanggal : 18 Mei 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU,

FAISAL AMRI SIREGAR, ST  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19701120 199602 1002

